



PENETAPAN
Nomor 46/Pdt.P/2021/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Supriyadi, tempat lahir di Wajo, Umur 34 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Jl. Raya Batulicin, RT. 002, Desa Sepunggur, Kecamatan Kusan Tengah, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar Pemohon;
- Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 November 2021 yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 25 November 2021 di bawah register nomor 46/Pdt.P/2021/PN Bln. mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (**Supriyadi**) telah resmi menikah dengan Istri Pemohon (**Mirnawati**) pada tanggal 01 Februari 2015, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 053/02/II/2015;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Istri Pemohon tersebut telah dikaruniai anak yang bernama: **Rizky Nashita Salwaa**, lahir di Tanah Bumbu, pada tanggal 26 Agustus 2021, anak ke dua, Perempuan, dari ayah **Supriyadi** dan ibu **Mirnawati** sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 6301-LU-13092021-0001, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 13 September 2021;
3. Bahwa Pemohon dan Istri Pemohon merasa tidak cocok dengan menggunakan nama anak **Rizky Nashita Salwaa**, karena semenjak kelahiran hingga sekarang anak Pemohon sering sakit-sakitan;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata nomor 46/Pdt.P/2021/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan hal tersebut Pemohon berkeinginan untuk merubah atau mengganti nama anak Pemohon dari semula **Rizky Nashita Salwaa** sesuai dengan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 6301-LU-13092021-0001 di ubah menjadi **Nur Falisy Sari**;
5. Bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut agar dapat terealisasi dengan adanya penetapan pengadilan yang memberikan kepastian hukum bagi anak Pemohon;
6. Bahwa permohonan Pemohon ini tidak bertentangan dengan moral maupun adat kebudayaan yang berlaku di Indonesia;
Berdasarkan dari alasan - alasan tersebut diatas, Pemohon mohon pada Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa perubahan nama anak Pemohon dari semula Rizky Nashita Salwaa sesuai dengan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 6301-LU-13092021-0001 ubah menjadi Nur Falisy Sari adalah sah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yang terkait, selanjutnya untuk dicatat adanya perbaikan nama Pemohon tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan, dan setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Supriyadi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6310023112870005 diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Mirnawati dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6310024807950004 diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 053/02/II/2015 antara Supriyadi dan Mirnawati tertanggal 1 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hilir, diberi tanda P-3;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata nomor 46/Pdt.P/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6310-LU-13092021-0001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 13 September 2021 atas nama Rizky Nashita Salwaa, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6310022508150004 dengan Kepala Keluarga atas nama Supriyadi, diberi tanda P-5;

Menimbang bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Yuli Agustina**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi adalah adik ipar Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui bila Pemohon telah menikah dengan Mirnawati pada tanggal 1 Februari 2015;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon bertempat tinggal di Jl. Raya Batulicin, RT. 002, Desa Sepunggur, Kecamatan Kusan Tengah, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, dari pernikahannya tersebut, Pemohon ada memiliki anak berjenis kelamin perempuan yang bernama Rizky Nashita Salwaa yang lahir pada tanggal 26 Agustus 2021;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon hendak mengubah nama Anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Rizky Nashita Salwaa tersebut menjadi Nur Falisy Sari karena pada saat memberikan nama Rizky Nashita Salwaa, Pemohon tidak memikirkan pemberian nama anak tersebut dengan matang dan juga anak tersebut sering sakit-sakitan;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini supaya nantinya terhadap dokumen-dokumen anak Pemohon tersebut menjadi seragam dengan dokumen-dokumen Anak Pemohon yang lain demi kemudahan administrasi;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan membenarkannya;
2. **Rosita Ariyani**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata nomor 46/Pdt.P/2021/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dan Istrinya yang bernama Mirnawati telah menikah pada tanggal 1 Februari 2015;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon bertempat tinggal di Jl. Raya Batulicin, RT. 002, Desa Sepunggur, Kecamatan Kusan Tengah, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui bila Pemohon ada memiliki anak berjenis kelamin perempuan yang bernama Rizky Nashita Salwaa yang lahir pada tanggal 25 Agustus 2021;
- Bahwa Pemohon hendak mengubah nama Anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Rizky Nashita Salwaa tersebut menjadi Nur Falisy Sari karena pada saat memberikan nama Rizky Nashita Salwaa, Pemohon tidak memikirkan pemberian nama anak tersebut dengan matang dan juga anak tersebut sering sakit-sakitan;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini supaya nantinya terhadap dokumen-dokumen anak Pemohon tersebut menjadi seragam dengan dokumen-dokumen Anak Pemohon yang lain demi kemudahan administrasi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa mengenai pencatatan perubahan nama dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, dan P-5 ternyata Pemohon bertempat tinggal di Jl. Raya Batulicin, RT. 002, Desa Sepunggur, Kecamatan Kusan Tengah, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata nomor 46/Pdt.P/2021/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, yang mana wilayah tersebut masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Batulicin, sehingga Pengadilan Negeri Batulicin berwenang untuk mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1, bukti P-2, bukti P-3, dan bukti P-5, yang diajukan ternyata Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Mirnawati pada tanggal 1 Februari 2015 dan memiliki anak yang bernama Rizky Nashita Salwaa, sehingga dihubungkan dengan Bukti P-4, terbukti menurut hukum bahwa Pemohon merupakan orang tua/ayah kandung dari anak yang bernama Rizky Nashita Salwaa tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur ketentuan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang bahwa Rizky Nashita Salwaa adalah anak dari Pemohon yang berumur masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun pada saat Permohonan ini diajukan, sehingga masuk dalam kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya Pemohon berhak dan berwenang untuk mewakili Rizky Nashita Salwaa dalam Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan Petitum yang tertuang dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan angka 1 pada pokoknya meminta agar menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon, maka petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Batulicin menyatakan sah menurut hukum perubahan nama Anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dari semula Rizky Nashita Salwaa menjadi Nur Falisy Sari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan yang mana Pemohon hendak mengubah nama Anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Rizky Nashita Salwaa tersebut menjadi Nur Falisy Sari karena pada saat memberikan nama Rizky Nashita Salwaa, karena anak tersebut sering sakit-sakitan, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata nomor 46/Pdt.P/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukanlah sesuatu yang melanggar atau bertentangan dengan hukum karena maksud perubahan nama anak Pemohon tersebut adalah demi kemaslahatan anak dan ketenangan batin Pemohon serta memudahkan Anak Pemohon dalam hal keseragaman administrasi di kemudian hari, sehingga terdapat cukup alasan hukum bagi Hakim untuk mengabulkan petitum angka 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mewajibkan pelaporan pencatatan perubahan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil, oleh karenanya petitum permohonan angka 3 beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya tanpa mengurangi maksud dan tujuan yang ingin dicapai oleh Pemohon dalam petitum angka 3 tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ternyata dikabulkan, dan melihat sifat dari perkara ini sendiri yang *voluntair* maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, dengan demikian petitum permohonan angka 4 dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum permohonan angka 2, 3 dan 4, maka petitum permohonan angka 1 dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa perubahan nama anak Pemohon dari semula Rizky Nashita Salwaa sesuai dengan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 6301-LU-13092021-0001 menjadi Nur Falisy Sari adalah sah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan resmi penetapan ini, untuk dicatatkan pada register yang tersedia untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan hari ini ditetapkan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 oleh kami Domas Manalu, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Batulicin selaku Hakim tunggal, yang diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Damayka, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Damayka, S.H., M.H.

Domas Manalu, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
4. Redaksi	Rp.	10.000,00
5. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	100.000,00

Terbilang: seratus ribu rupiah;